



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PETARUKAN
KEPALA DESA TEGALMLATI**

**PERATURAN DESA TEGALMLATI
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TEGALMLATI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN
PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA TEGALMLATI KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021**



KEPALA DESA TEGALMLATI
KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA TEGALMLATI
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALMLATI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEGALMLATI

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);
- 12 Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);

- 13 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
- 14 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 44);
- 15 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 49);
- 16 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 58);
- 17 Peraturan Desa Tegalmлатi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tegalmлатi Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2026 (Lembaran Desa Tegalmлатi Tahun 2021 Nomor 2);
- 18 Peraturan Desa Tegalmлатi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tegalmлатi Tahun 2018 Nomor 4);
- 19 Peraturan Desa Tegalmлатi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tegalmлатi Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 (Lembaran Desa Tegalmлатi Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALMLATI

Dan

KEPALA DESA TEGALMLATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALMLATI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TEGALMLATI Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.183.676.219,00
2. Belanja Desa	Rp	3.224.791.711,00
Surplus/Defisit	Rp	(41.115.492,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	41.115.492,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	41.115.492,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TEGALMLATI.

Ditetapkan di : Tegalmлати

Pada tanggal : 31 Desember 2021



Dipundangkan di : Tegalmлати

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Sekretaris Desa



Soteh Munawir

LEMBARAN DESA TEGALMLATI NOMOR 8 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEGALMLATI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	736.910.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.446.766.219,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.183.676.219,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.323.927.711,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.172.124.273,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.700.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	380.560.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	380.560.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.688.640,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.688.640,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	43.630.633,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.630.633,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	16.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	19.685.000,00	PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	13.685.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Ku nci Makam Desa, dll	12.000.000,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	600.060.000,00	PAD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	600.060.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	49.924.219,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	38.724.219,00	ADD, DLL, PAD, F
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	38.724.219,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	11.200.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	11.200.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	48.105.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	45.105.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.105.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.100.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.600.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	29.674.219,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.674.219,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.674.219,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>884.924.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1.000.000,00	ADD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	143.300.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	97.640.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.640.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.300.000,00	PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	32.760.000,00	ADD, DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	32.760.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	560.024.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasaan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	222.502.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	222.502.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	145.621.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	145.621.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	191.901.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	191.901.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	50.300.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	36.000.000,00	PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	14.300.000,00	PAD
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	14.300.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	119.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	14.500.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	5.000.000,00	PAD
2.6.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)	100.000.000,00	PBH
2.6.05	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>46.640.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.440.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.440.000,00	DLL, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.700.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.700.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas (Operasional, Pelatihan, Insentif,) Kader Pembangunan dan Pember	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.500.000,00	PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>110.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	110.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	110.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>859.300.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	139.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
5.1.00		Penanggulangan Bencana	139.300.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	139.300.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	720.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	720.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	720.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			3.224.791.711,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(41.115.492,00)	
6. PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	41.115.492,00	
PEMBIAYAAN NETTC			41.115.492,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Tegalmlati, 24 Februari 2022

